



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No.35A Bangkalan Telp.(031) 3095482/Fax.(031)3096482 Kode Pos 69116

Website : bappeda bangkalan.go.id / Email : bappeda@bangkalkab.go.id

B A N G K A L A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 188.4 / 053 / Kpts / 433.201 / 2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pasal 1, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 16 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- 17 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
1. Pelayanan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
2. Pelayanan Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
3. Pelayanan Permintaan Informasi Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bangkalan
pada tanggal: 19 Desember 2023



Tembusan:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Bangkalan
2. Sdr. Inspektur Kab. Bangkalan
3. Sdr. Kabag Organisasi, Setda Kab. Bangkalan